

PUTUSAN

Perkara Nomor : 019/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

Nama : **Ir. Rioza Mandarid**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lombok Timur, 03 April 1967/ 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sunan Kudus 1/8 Kodya Asri
Jempong, Mataram 83116
Nomor Telpon : 0370-637765, 640016
Nomor Faksimili : 0370-625198
Nomor HP : 0812 23728903
E-mail : -

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengar Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal **7 Mei 2004** yang diterima pada hari **Jum'at** tanggal **7 Mei 2004** pukul **18.30 WIB** dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 019/PHPU.A-II/2004 pada hari **Jum'at** tanggal **7 Mei 2004** pukul **19.15 WIB** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum tahun 2004 untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tanggal 19 Desember 2003 tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 33, Tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diumumkan secara nasional tanggal 5 Mei 2004, pukul 12:00 WIB untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: untuk Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat perolehan suara yang benar adalah 25.037 (data inipun belum final). Diperkirakan sekitar 21.830.- suara hilang /misterius di

Kabupaten Lombok Tengah. Pada umumnya kehilangan suara tersebut terjadi di tingkat KPPS dan PPS. Demikian juga untuk Kabupaten Lombok Timur sekitar 20.000 suara hilang, Kabupaten Lombok Barat sekitar 5.000 suara, Kotamadya Mataram sekitar 5.000 suara, Kabupaten Bima sekitar 5.000 suara dan Kabupaten Bima sekitar 6.000 suara. Perkiraan suara hilang untuk Provinsi NTB adalah 62.000 suara. Calon Anggota DPD NTB khususnya yang di Pulau Lombok kesulitan mendapatkan data-data pada setiap tahapan Pemilu dikarenakan setelah acara pencoblosan tidak ada data yang tersimpan/di file oleh KPPS atau PPS. Namun pada saat pencoblosan Pemohon memiliki saksi-saksi.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut (terlampir):

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten **Lombok Tengah**.
2. Rekapitulasi Penghitungan sah Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten **Lombok Tengah**.
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat Komisi Pemilihan **Kecamatan Batukliang-Lombok Tengah**.
4. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara sah anggota DPD NTB untuk **Kecamatan Batukliang**
5. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara sah anggota DPD NTB untuk **Kecamatan Pringgarata**
6. Daftar nama-nama saksi.

Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh data yang ada di KPPS maupun PPS tidak dapat Pemohon peroleh karena sudah dihilangkan oleh para pengurus KPPS dan PPS.
2. Bahwa untuk mendapatkan data perhitungan suara di tingkat KPPS, PPS maupun PPK, Pemohon memerlukan perjuangan keras bahkan perlawanan karena adanya indikasi bahwa suara anggota DPD yang dianggap tidak memiliki saksi dipindahkan ke calon anggota DPD lainnya.
3. Bahwa Pemohon hanya mampu mendapatkan *sample* kecurangan di Kabupaten Lombok Tengah pada beberapa Kecamatan dikarenakan keterbatasan waktu dan sulitnya mendapatkan data pada setiap tahapan penghitungan.
4. Bahwa saksi-saksi yang akan Pemohon tampilkan adalah yang mengetahui persis kejadian pada saat penghitungan suara dilakukan.
5. Bahwa setelah Pemohon melakukan "*cek and recek*" terhadap suara anggota DPD lain ditemukan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh calon anggota DPD tertentu dengan mengambil atau mengurangi suara calon anggota DPD lain yang dilakukan di tingkat KPPS maupun PPS.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Kabupaten Lombok Timur	: 26.000
Kabupaten Lombok Tengah	: 25.037

Kabupaten Lombok Barat	: 6.303
Kotamadya Mataram	: 8.000
Kabupaten Bima	: 6.500
Kabupaten Sumbawa	: 6.000
Kabupaten Dompu	: 2.000

Sehingga diperkirakan suara DPD NTB No. 33 atas nama Ir. Rioza Mandarid adalah sebesar 79.840. berarti sekitar 67.940 suara hilang

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2004, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Alat-alat bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian di Mahkamah Konstitusi antara lain berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan Nasional (Pusat). Sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti-bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
2. Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya terbatas kepada substansi perkara atau substansi permohonan berdasarkan pasal 74 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 104 serta 134 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

3. Berdasarkan pasal 96 ayat (8), 97 ayat (3), 98 ayat (3), 99 ayat (5), 100 (5), 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu mengenai ketentuan pengajuan keberatan atas jalannya penghitungan suara di tiap tingkatan maka seharusnya Pemohon maupun saksi-saksi mengajukan keberatan tersebut langsung pada saat penghitungan suara dilakukan sehingga dapat diadakan pembetulan. Apabila keberatan tersebut tidak diajukan maka secara yuridis tidak ada keberatan. Apabila keberatan itu tidak ditanggapi oleh panitia pemungutan suara di tingkat-tingkat tersebut, maka menurut UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 Pasal 127 ayat (1) dan (2), 128 dan seterusnya, keberatan yang tidak ditanggapi tadi dapat diajukan laporan atau keberatan lebih lanjut kepada Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sampai ke Panwaslu Pusat.

Untuk persengketaan yang dimohonkan oleh Pemohon, Panwaslu biasanya menyelesaikan dengan 3 cara yaitu:

- Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikannya secara musyawarah;
- Panwaslu mengajukan alternatif untuk penyelesaian sengketa;
- Menetapkan keputusan sendiri untuk penyelesaian sengketa tersebut dimana keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Oleh karena itu apabila hal-hal tersebut tidak diajukan sesuai dengan ketentuan diatas maka permohonan sengketa ini dianggap tidak pernah ada, yang artinya tidak bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan-keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut :

I. Dokumen-dokumen Pemohon:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 23.5003.030467.0002 atas nama Ir. Rioza Mandarid;
2. Fotocopy Kartu Pemilih dengan Nomor Pemilih 52.03.070.007.003673 atas nama Rioza Mandarid;
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
4. Rekapitulasi Penghitungan sah Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah;
5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat Komisi Pemilihan Kecamatan Batukliang-Lombok Tengah;
6. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara sah anggota DPD NTB untuk Kecamatan Batukliang;
7. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara sah anggota DPD NTB untuk Kecamatan Pringgarata;
8. Daftar nama-nama saksi;
9. Catatan-catatan hasil perolehan suara Pemohon.

II. Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dibacakan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2004.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dalam persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon mempunyai kapasitas sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 yaitu sebagai perseorangan warganegara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa meskipun Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara, namun dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, terutama sekali karena ketiadaan saksi-saksi Pemohon sebagai peserta pemilu yang menyaksikan penyelenggaraan penghitungan surat suara di tiap TPS, dan segera menyampaikan keberatan atas adanya kesalahan penghitungan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pasal 96

ayat (4), (6), (8); pasal 97 ayat (3) dan pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa seandainya pun ada dugaan kesalahan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk calon anggota DPD lain maupun oleh pihak penyelenggara pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003, Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu, sedangkan yang berunsur pidana diteruskan kepada Penyidik dan yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menolak permohonan Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini.

MENGADILI :

Menolak permohonan Pemohon,

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2004, jam 10.00 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2004, jam 19.00 WIB dengan

dihadiri oleh Delapan Hakim Konstitusi yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh M. Rizaldy, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya*, dengan tidak dihadiri Pemohon/ Kuasanya*.

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.

Ttd.

**Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.
MH.**

I Dewa Gede Palguna, S.H.,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Harjono, S.H., MCL.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. Rizaldy, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Pasal 49 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 10 ayat (6) PMK No. 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu

Jakarta, 18 Mei 2004

Panitera,

Drs. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.Hum.